

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi terjadinya kasus korupsi.

Korupsi sudah berkembang di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia. Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai “*extraordinary crime*” atau kejahatan luar biasa.

Konsekwensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula. Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh

pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sanksi pidana yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Menurut Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai :

“suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”<sup>1</sup>.

Sanksi dalam undang-undang terkait tindak pidana korupsi belum mampu mengurangi tindak pidana korupsi. Sangat diperlukan terobosan baru dan tindakan konkret untuk mengatasi korupsi. Belakangan ini, ada cara alternatif yang diwacanakan oleh para pengamat hukum supaya aparat penegak hukum menggunakan sanksi pemiskinan koruptor.

Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17.

tidak mengarah pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan.

Kasus korupsi sudah menjadi masalah yang menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan meningkatnya jumlah koruptor dari tahun ke tahun, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep pemikiran dan dasar hukum pemiskinan koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia, dalam penelitian dengan judul : “**Analisis Terhadap Pidana Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah seharusnya pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah kendala yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam menerapkan

pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan di atas, tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan Menganalisis pengaturan pidana pemiskinan yang seharusnya terhadap koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Menganalisis kendala yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi.
3. Menganalisis upaya mengatasi kendala dalam menerapkan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat empiris dan deskriptif, diarahkan untuk menganalisis data sekunder.<sup>2</sup> Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan. dengan acuan pada teori murni Hans Kelsen, pendekatan semacam itu penting guna menghindari pencampuran metodologi antara disiplin-disiplin yang berlainan yang dapat mengaburkan intisari ilmu pengetahuan hukum dan

---

<sup>2</sup> Sutandyo Wignyosoebroto, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Pusat Studi Hukum dan Pembangunan FH UNAIR, 1974), hlm. 1-8.

melenyapkan batasan-batasan dari hakikat objek studinya itu, dalam penelitian ini diterapkan sistem analisis utama secara yuridis normatif, sedangkan analisis secara sosiologis merupakan penunjang<sup>3</sup>.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif, adalah jika penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang seteliti mungkin tentang sesuatu keadaan.<sup>4</sup>

## 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan, dengan menggunakan dasar penelitian kepustakaan yang terdiri dari<sup>5</sup>:

- a. Bahan atau sumber hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>6</sup>
- b. Bahan atau sumber hukum Primer.
- c. Bahan atau sumber hukum tersier atau penunjang, yaitu Kamus Hukum dan Jurnal Hukum.

---

<sup>3</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 31.

<sup>4</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 58.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm. 34.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52.

#### **4. Teknik Analisis**

Teknik analisis untuk memecahkan permasalahan dilakukan melalui analisis kualitatif, untuk dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan, hambatan dan upaya mengatasi

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibagi empat Bab, yang terdiri dari: Bab I, sebagai bab pendahuluan mengenai: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan bab Tinjauan Teoritis, dengan bahasan mengenai; Pengertian Tindak Pidana; Pidana dan Tujuan Pemidanaan; Pengertian Korupsi; Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam.

Bab III merupakan bab Hasil Penelitian dan Pembahasan sebagai bab pembahasan dari permasalahan yang dirumuskan; dengan bahasan meliputi: Pengaturan Pidana Pemiskinan Terhadap Koruptor; Kendala Penerapan Pidana Pemiskinan Koruptor; Upaya Mengatasi Kendala Penerapan Pidana Pemiskinan Koruptor, dan Bab IV adalah bab Penutup, yang mengemukakan simpulan dan saran.